

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

[dpmpstp.purbalinggakab.go.id](http://dpmpstp.purbalinggakab.go.id)

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Penggunaan Tanah Pengairan

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Surat Permohonan Bermaterai Cukup
3. Gambar yang di bangun di ketahui oleh Kepala UPTD Setempat dan Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga
4. Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan atau tetangga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke petugas costumer service
2. Petugas memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan
3. Pemeriksaan oleh tim teknis ke lokasi penggunaan tanah pengairan yang dimohonkan
4. Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah pengairan
5. Apabila permohonan izin disetujui, diterbitkan Izin Penggunaan Tanah Pengairan

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

**Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar**

### Biaya / Tarif

1000

Retribusi penggunaan tanah pengairan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga

### Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Tanah Pengairan



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

[dpmptsp.purbalinggakab.go.id](http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id)

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



**081229148339**  
(Layanan Perizinan)



**082137111328**  
(Layanan Investasi)



**081391411009**  
(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

[www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id](http://www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id);

Email :

[investasipurbalingga@gmail.com](mailto:investasipurbalingga@gmail.com)